



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Mmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah/pengesahan perkawinan antara:

Pemohon I.

Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 15 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Mmk pada tanggal 15 Desember 2016 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, pukul 19.00 waktu setempat, tanggal 25 Maret 1995, Pemohon I dan Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Keke, Kota Kinabalu, Sabah Malaysia.
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Bapak Daya karena Ayah kandung Pemohon II tidak bisa hadir dengan alasan jarak yang jauh antara Makassar dan Malaysia, yang mengadakan pernikahan tersebut adalah Bapak Sukira selaku Imam setempat, dan dihadiri saksi nikah bernama Latif dan Sinara dengan mas kawin berupa Cincin 1 gram dan seperangkat alat Sholat (tunai);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Nor Habibah binti Masse (lahir, 5 Maret 1997);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dengan alasan Jauh dari Kantor Urusan Agama setempat dan Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus persyaratan Haji dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (MA) dengan Ftan (IJ) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret wilayah Kampung Keke, Kota Kinabalu, Sabah Malaysia.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa setelah Majelis mempelajari permohonan itsbat nikah/pengehasan perkawinan dan keterangan para Pemohon dipersidangan, bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Kampung Keke, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia dan selain itu para Pemohon juga telah mempunyai seorang anak yang saat ini telah menikah, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada para Pemohon solusi hukum yang terbaik berkaitan dengan perkara permohonan para Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis memberi saran kepada para Pemohon agar menikah kembali di Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal saat ini, sehingga pernikahan para Pemohon dapat dicatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan mengenai anak para Pemohon jika suatu hari terdapat masalah, maka para Pemohon atau anak tersebut dapat mengajukan perkara asal usul anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atas saran Majelis tersebut secara lisan para Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkaranya. Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian , tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini. Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa secara lisan dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kepada Majelis Hakim akan mencabut perkaranya setelah mendengarkan saran dari Majelis tersebut dan selain itu juga para Pemohon telah mengerti apa yang dijelaskan oleh Majelis berkaitan dengan perkaranya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan, sehingga permohonan itsbat nikah/pengesahan perkawinan para Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua

biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 42/Pdt.P/2016/PA.Mmk, dari para Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, SH.I., dan Hary Candra, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Aris Setiawan, S.Ag. MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bahri Conoras, SH.I.

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti

Widya Ningsih, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)